



# JURNAL FORENSIK KEBAHASAAN

<https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/fk/index>

## **FUNGSI GAMBAR DALAM PEMAKNAAN BUKTI PERSIDANGAN SECARA LINGUISTIK FORENSIK** ***FUNCTION OF IMAGES IN INTERPRETING TRIAL EVIDENCES FROM A LINGUISTIC FORENSIC POINT OF VIEW***

**Sriyanto**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Pos-el: [sri2156@yahoo.com](mailto:sri2156@yahoo.com)

Naskah Diterima Tanggal 27 April 2021—Direvisi Akhir Tanggal 02 Juni 2021—Disetujui Tanggal 23 Juni 2021

doi: .....

### **Abstrak**

Pada era digital ini media sosial (medsos) menjadi kebutuhan dalam berkomunikasi. Namun, pada sisi lain medsos dapat mengantarkan seseorang masuk penjara. Banyak sekali pengguna medsos yang tidak mengira akan berurusan dengan hukum. Dalam praktiknya medsos tidak hanya menggunakan kata-kata, tetapi juga menggunakan gambar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi gambar itu dalam pemaknaan barang bukti dalam persidangan. Untuk mencapai tujuan itu, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Semua data dalam penelitian ini dianalisis secara semantis. Lalu, dianalisis pula fungsi gambar dalam memaknai data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi gambar dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) sangat penting, (2) penting, dan (3) tidak penting.

**Kata-Kata Kunci:** fungsi gambar, bukti persidangan, linguistik forensik

### **Abstract**

*In these digital era, social media is becoming a communication need. However, social media may take someone to prison. Lots of social media users do not think that they may deal with the law. In practice, social media does not only use the language of words, but also images. This study aims to determine the function of the images in the meaning interpretation of evidence in the court. To achieve that goal, this study used a descriptive qualitative research methods. All data in this study were analyzed semantically. Then, it*

*also analyzed the function of images in interpreting the data. The result showed that the picture function can be divided into three namely (1) very important, (2) important, (3) not important.*

**Keywords:** *image function, trial evidence, forensic linguistics*

## **PENDAHULUAN**

Maraknya kasus tindak pidana di lembaga penegak hukum yang melibatkan ahli bahasa Indonesia menuntut adanya kajian linguistik forensik secara terus-menerus. Hal itu sangat penting karena jenis kasus tindak pidana yang melibatkan ahli bahasa sangat banyak dan beragam. Dalam hubungan ini, Sriyanto (2019) menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada enam jenis kasus tindak pidana yang terkait dengan linguistik forensik. Keenam jenis kasus tindak pidana itu adalah sebagai berikut: (1) penghinaan atau pencemaran nama baik, (2) fitnah, (3) ujaran kebencian berdasarkan SARA, (4) hasutan atau provokasi (terorisme), (5) penyebaran berita bohong atau hoaks, dan (6) dokumen kepemilikan tanah.

Jika dilihat dari data sebagai barang bukti, kasus tindak pidana yang terkait dengan linguistik forensik sangat beragam. Hal itu terjadi karena untuk menyatakan pikiran, orang dapat menggunakan berbagai ungkapan. Ungkapan yang merupakan ekspresi perasaan tidak senang, misalnya, orang dapat memilih kata-kata yang memberikan kesan santun atau halus, biasa saja atau lugas, agak kasar, atau sangat kasar atau tidak santun. Secara umum perbedaan pilihan kata akan memberikan kesan yang berbeda pula. Ungkapan yang sama dalam konteks yang berbeda dapat memberikan kesan yang berbeda pula.

Selain kata-kata yang menjadi objek utama kajian linguistik forensik, dalam praktiknya ada unsur lain yang perlu diperhatikan dalam memaknai barang bukti persidangan, yaitu gambar. Ada gambar yang sangat penting dalam memaknai barang bukti itu. Tanpa gambar yang ditampilkan dalam akun seseorang kata-kata yang digunakan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ada juga gambar yang dapat dikategorikan berfungsi penting. Namun, ada juga gambar yang tidak penting dalam pemaknaan barang bukti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah fungsi gambar dalam pemaknaan barang bukti persidangan secara linguistik forensik. Jika ada fungsinya, fungsi yang

bagaimana dalam pemaknaan barang bukti persidangan itu. Lalu, apakah semua gambar mempunyai fungsi tertentu dalam pemaknaan barang bukti?

Penelitian yang terkait dengan linguistik forensik sudah banyak dilakukan. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Waljinah (2017) mengadakan penelitian tentang peran implikatur dalam interogasi. Hasilnya adalah bahwa peran implikatur terdiri atas tiga macam, yaitu implikatur sebagai strategi untuk mengungkap pengakuan, implikatur sebagai interogasi yang berkarakter humanis, dan implikatur dapat dipakai sebagai interogator tanpa tekanan atau tanpa paksaan. Sementara itu, Muhassin (2014) meneliti mikrolinguistik dan makrolinguistik. Penelitian itu menyimpulkan bahwa penelitian linguistik terbuka untuk disiplin ilmu lain. Salah satunya adalah linguistik forensik. Jika dilihat dari mediana, objek penelitian linguistik forensik pun dapat berbeda-beda, misalnya, media cetak, media luar ruang, atau media sosial atau medsos. Penelitian ini merupakan penelitian linguistik forensik dengan objek penelitian penggunaan bahasa di media sosial (medsos).

Karlina (2019) meneliti kasus perundungan atau pengancaman yang dikaitkan dengan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Analisis data dilakukan secara semantis gramatikal, pragmatik, dan wacana kognisi sosial. Ningsih dan Debyo Saptono (2019) meneliti pola-pola akustik pada ujaran kebencian dan hoaks di media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur-fitur akustik dapat digunakan sebagai parameter kebahasaan dalam menentukan kriteria ujaran yang dikategorikan dalam ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah. Selanjutnya, Triyanto (2019) meneliti secara khusus kasus ujaran kebencian dalam media sosial (medsos). Pada akhir penelitiannya disampaikan rekomendasi agar orang tidak terjerat hukum dalam menggunakan medsos.

Penelitian di atas mencakup kasus yang relatif lebih khusus. Sebagaimana telah dinyatakan di atas, penelitian tersebut mencakup kasus yang lebih luas daripada yang dilakukan oleh Sriyanto. Dalam penelitiannya Sriyanto (2019) mengkaji sekurang-kurangnya enam kasus barang bukti yang dimaknai secara linguistik forensik. Dalam makalah sebelumnya Sriyanto (2018) meneliti tiga kasus tindak pidana dalam Twitter. Ketiga kasus itu meliputi (1) kasus yang dapat dikategorikan sebagai penistaan atau pencemaran nama baik, (2) kasus yang dapat dikategorikan sebagai fitnah, (3) kasus yang

dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan. Hingga saat ini, sepengetahuan penulis, penelitian tentang fungsi gambar dalam kajian linguistik forensik belum ada. Padahal, dalam kenyataannya para pengguna medsos sering menggunakan gambar dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, penelitian linguistik forensik yang mempertimbangkan gambar dalam pemaknaan barang bukti persidangan perlu dilakukan.

## LANDASAN TEORI

Medsos merupakan sarana komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Melalui bahasa, orang dapat mengungkapkan pikirannya. Melalui bahasa pula orang dapat menanggapi atau merespons pikiran yang dikemukakan oleh orang lain. Komunikasi secara timbal balik itu dapat bersifat positif atau negatif. Artinya, orang dapat memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari kegiatan berkomunikasi itu. Sebaliknya, orang dapat pula memperoleh sesuatu yang tidak bermanfaat atau malah dapat membawa orang untuk berurusan dengan penegak hukum.

Dalam bermedsos, selain menggunakan media utamanya, yaitu bahasa, orang dapat memanfaatkan media lain, yaitu gambar. Situs Rocketmanajemen (2018) mendefinisikan pengertian gambar sebagai berikut. “Pengertian gambar adalah sebuah perpaduan antara titik, garis, bidang dan warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu.” Selanjutnya, situs Banjirembun menyatakan (2019) bahwa gambar adalah tiruan dari suatu objek nyata (fisik) dan khayalan (abstrak) yang berasal dari kombinasi titik, garis, ruang, dan warna. Sementara itu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima* (2017) menjelaskan bahwa gambar adalah tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas dan sebagainya. Gambar dipadankan dengan lukisan.

Jika dicermati, berbagai pengertian di atas ada yang hampir sama dan ada yang berbeda. Apa yang dikemukakan oleh Rocketmanajemen hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Banjirembun. Rocketmanajemen menggunakan rumusan “yang berguna untuk mencitrakan sesuatu”, sedangkan banjirembun menggunakan rumusan “tiruan dari suatu objek”. Berdasarkan kedua pengertian itu, foto termasuk dalam pengertian gambar tersebut. Namun, tampaknya definisi dalam KBBI agak berbeda. Gambar dalam KBBI

dipadankan dengan lukisan. Hal itu berarti bahwa foto yang merupakan tiruan yang dihasilkan dengan alat elektronik tidak termasuk dalam pengertian gambar dalam KBBI. Namun, dalam penelitian ini digunakan pengertian gambar yang di dalamnya termasuk foto.

Penampilan sesuatu dalam komunikasi melalui medsos selain kata-kata tentu ada maksudnya. Begitu pula penampilan gambar dalam bermedsos. Situs Senibudayaku.com membagi fungsi gambar menjadi empat, yaitu (1) untuk merekam objek, (2) untuk berimajinasi secara kreatif, (3) untuk mengomunikasikan gagasan, dan (4) sebagai dokumen. Sudah sangat lazim bahwa gambar atau foto dapat difungsikan sebagai alat untuk merekam suatu kejadian atau peristiwa. Gambar juga dapat dijadikan sebagai media ekspresi imajinatif sehingga menghasilkan karya yang menarik. Gambar juga dapat dijadikan media untuk menyampaikan pikiran kepada orang lain. Selanjutnya, fungsi gambar sebagai dokumen sudah lama dikenal manusia. Melalui gambar orang bisa tahu sejarah suatu peradaban manusia pada zaman dahulu.

Jika dikaitkan dengan pemaknaan barang bukti secara linguistik forensik dalam kasus tindak pidana, fungsi gambar dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu fungsi gambar (1) sangat penting, (2) penting, dan (3) tidak penting. Fungsi gambar dikategorikan sangat penting apabila gambar itu sangat menentukan pemaknaan data atau barang bukti persidangan. Tanpa gambar, pemaknaan tidak dapat dilakukan secara tepat. Fungsi gambar dikategorikan penting apabila gambar itu dapat membantu pemaknaan data atau barang bukti. Dalam hubungan ini keberadaan gambar dapat lebih memperjelas pemaknaan data. Fungsi gambar tidak penting apabila gambar itu dapat digunakan atau dapat juga diabaikan dalam memaknai data. Ada atau tidak adanya gambar itu tidak ada pengaruhnya dengan pemaknaan data.

Di atas telah dikemukakan bahwa gambar sering dimanfaatkan oleh para pengguna medsos. Namun, media utamanya adalah bahasa. Hal itu berarti bahwa bahasa menjadi unsur utama dalam analisis linguistik forensik untuk memaknai barang bukti dalam persidangan. Jika dalam barang bukti itu tidak terkandung unsur tindak pidana secara bahasa, barang bukti itu tidak memenuhi syarat sebagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Dengan kata lain, jika dalam barang bukti itu

terdapat gambar yang jelas-jelas menghina orang tertentu, tetapi secara linguistik tidak ada kata-kata yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan, secara bahasa barang bukti itu tetap tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Tugas untuk menentukan apakah menampilkan gambar tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak bukan merupakan tugas ahli bahasa.

Analisis linguistik forensik dapat dilakukan dengan lebih fokus pada bidang tertentu. Dalam hubungan ini, Coulthard dan Johnson dalam Khatimah (2016) membagi bidang linguistik forensik menjadi 7 macam, yaitu (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) wawancara (*interview*) dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur (hlm. 8). Dalam penelitian ini data yang dianalisis adalah data bukti-bukti linguistik dalam persidangan. Analisis utama dilakukan secara linguistik forensik. Adapun gambar diperlakukan sebagai data pendukung dengan mempertimbangkan keberartiannya dalam memaknai barang bukti persidangan.

Kajian linguistik forensik bukan merupakan kajian linguistik murni, melainkan merupakan kajian kajian linguistik yang dikaitkan dengan ilmu hukum. Subyantoro (2017) menyatakan bahwa linguistik forensik adalah kajian bahasa yang difokuskan pada semua permasalahan bahasa dalam bidang hukum (hlm. 2). Selanjutnya, Muhassin (2014) menyatakan bahwa linguistik forensik merupakan wujud dari persinggungan antara linguistik dan bidang atau ranah hukum dalam peradilan (hlm. 16). Sementara itu, Khatimah (2016) menyatakan bahwa linguistik forensik didefinisikan sebagai penerapan ilmu linguistik dalam suatu ranah sosial khusus, yakni ranah hukum. Dalam kajian linguistik forensik diperlukan ilmu linguistik dan sekaligus ilmu hukum (hlm. 8).

Barang bukti persidangan yang terkait dengan keterangan ahli bahasa memerlukan pemaknaan secara hukum, selain pemaknaan secara linguistik. Ilmu bahasa dan ilmu hukum diperlukan untuk saling melengkapi. Pemaknaan kata-kata yang dijadikan barang bukti persidangan secara linguistik merupakan langkah awal. Langkah berikutnya adalah pemaknaan secara hukum. Perpaduan dua pemaknaan itu akan menghasilkan analisis yang

lengkap yang akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam persidangan.

Di atas telah dikemukakan bahwa dalam kajian semantik terdapat bermacam-macam makna. Dalam kajian hukum juga terdapat bermacam-macam pemaknaan atau penafsiran hukum. Dalam hubungan ini, Ngani (2012) menyatakan bahwa konsep dasar hukum dibagi menjadi (1) semantik hukum, (2) kaidah hukum, (3) sistematik hukum, (4) konstruksi hukum, (5) fiksi hukum, (6) pembentukan hukum, dan (7) penafsiran hukum (hlm. 46—48). Selanjutnya, Hadikusuma (2010) membagi penafsiran hukum menjadi (1) penafsiran menurut tata bahasa, (2) penafsiran menurut sistem, (3) penafsiran menurut sejarah, (4) penafsiran menurut sosiologi, dan (5) penafsiran secara autentik (hlm. 21—26). Di antara bermacam-macam penafsiran hukum itu ada yang sangat erat kaitannya dengan kajian semantik, yaitu semantik hukum yang dikemukakan oleh Ngadi dan penafsiran menurut tata bahasa yang dikemukakan oleh Hadikusuma. Selain itu, pemaknaan barang bukti secara hukum yang lain, yaitu pemaknaan sistematik hukum dan penafsiran menurut sistem, juga diperlukan dalam kajian linguistik forensik.

Penafsiran barang bukti secara hukum melalui pemaknaan sistematik atau penafsiran menurut sistem merupakan pemaknaan secara utuh. Sebuah peraturan hukum harus dimaknai secara utuh, tidak secara parsial. Artinya, pemaknaan suatu peraturan harus dikaitkan dengan peraturan yang lain. Hadikusuma (2010) mendefinisikan, “Sistem artinya suatu kesatuan atau kebulatan pengertian dari unsur-unsur yang saling bertautan antara yang satu dan yang lain.” Contohnya adalah pemaknaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE tidak dijelaskan pengertian tentang *muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*. Pengertian tentang *muatan penghinaan* dan *pencemaran nama baik* tidak ditemukan dalam penjelasannya pasalnya. Di dalam penjelasannya hanya ditulis, “Cukup jelas.” Penjelasan tentang *muatan penghinaan* dan *pencemaran nama baik* harus dicari dalam undang-undang yang lain yang substansinya sama dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut, yaitu dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Sugandhi (1980) menjelaskan bahwa penghinaan dapat dibedakan menjadi enam macam, yaitu (1) menista atau mencemarkan nama baik, (2) menghina dengan tulisan, (3) memfitnah, (4) penghinaan ringan, (5) mengadu secara memfitnah, dan (6) menuduh secara memfitnah (hlm. 331).

## METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. Dalam hubungan ini, Sugiyono (2011) menyatakan bahwa secara garis besar metode penelitian dapat dibedakan menjadi (1) metode penelitian kuantitatif, (2) metode penelitian kualitatif, dan (3) metode penelitian kombinasi (hlm. 9). Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan karakteristik sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, yaitu (1) dilakukan secara alamiah; (2) lebih bersifat deskriptif; (3) lebih menekankan proses daripada produk (*outcome*); (4) melakukan analisis data secara induktif; dan (5) lebih menekankan makna. Data penelitian yang berupa barang bukti persidangan dideskripsikan berdasarkan komponen maknanya secara apa adanya. Pemaknaan itu dilakukan secara linguistik dan secara hukum. Dari deskripsi itu akan diperoleh simpulan secara induktif. Simpulan itulah yang dijadikan pertimbangan oleh penegak hukum dalam memutuskan perkara dalam suatu persidangan.

Data dalam penelitian ini merupakan data yang dijadikan barang bukti dalam persidangan dan memerlukan keterangan ahli bahasa. Jika dikaitkan dengan pasal-pasal yang sering dikenakan dalam tindak pidana yang terkait dengan bahasa, jumlahnya cukup banyak. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ada barang bukti untuk kasus dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian berdasarkan SARA, penghasutan, atau bukti kepemilikan tanah. Tindak pidana penghinaan dapat dibedakan menjadi bermacam-macam dengan pasal yang dikenakan pun berbeda-beda. Selain itu, ada data yang terkait dengan dugaan pemalsuan kepemilikan tanah walaupun kasusnya tidak sebanyak kasus yang lain.

Sumber data adalah lembaga penegak hukum yang menerima laporan berbagai kasus tindak pidana seperti dijelaskan sebelumnya, yakni Lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian). Dalam hubungan ini, data diperoleh dari para penyidik Kepolisian, baik di pusat maupun di daerah. Kepolisian di pusat itu meliputi Jakarta dan sekitarnya, sedangkan di daerah meliputi wilayah lain selain Jakarta dan sekitarnya. Semua data yang diperoleh dari para penyidik merupakan data yang sudah masuk ke Kepolisian sebagai barang bukti laporan kepada pihak penegak hukum. Pemerolehan data dilakukan secara



pasif. Artinya, peneliti tidak secara aktif mencari data di dunia maya atau di tempat lain, tetapi menunggu data yang diperoleh dari Kepolisian.

Analisis data dilakukan untuk menggali makna secara linguistik dan secara hukum. Pemaknaan secara linguistik dilakukan dengan memaknai kata-kata secara denotasi, gramatikal, konotasi, atau kontekstual. Pemaknaan secara denotatif sering belum cukup, tetapi menjadi jelas setelah dimaknai secara konotasi. Hal itu dapat ditentukan setelah pemaknaan dikaitkan dengan pemakaiannya dalam kalimat. Jika pemaknaan dalam kaitannya dengan kalimat masih belum jelas, pemaknaan dilakukan secara kontekstual. Artinya, hanya dengan memperhatikan penggunaan bahasa itu secara utuh, pemaknaan dapat dilakukan dengan benar.

Analisis data juga dilakukan secara hukum. Dari berbagai jenis penafsiran hukum yang ada jenis penafsiran hukum yang dipilih adalah penafsiran semantik hukum atau penafsiran secara tata bahasa dan penafsiran sistematik atau penafsiran secara sistem. Penafsiran secara semantik hukum atau secara tata bahasa merupakan pendekatan yang sama dengan penafsiran secara linguistik. Penafsiran menurut sistematik atau penafsiran secara sistem merupakan penafsiran data yang tidak berdiri sendiri. Penafsiran data tidak hanya dikaitkan dengan satu pasal tertentu tanpa memperhatikan pasal lain yang berkaitan. Penafsiran secara linguistik dan secara hukum dilakukan secara bersama-sama untuk menghasilkan pemaknaan yang tepat. Pemaknaan itu harus sampai pada simpulan apakah data itu memenuhi syarat ketentuan pasal yang dikenakan atau tidak. Analisis sampai pada simpulan itu harus dilakukan agar keterangan ahli dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi penegak hukum.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, gambar mempunyai beberapa fungsi. Salah satu fungsinya adalah bahwa sebagai media/alat untuk berkomunikasi. Analisis data juga perlu mempertimbangkan keberadaan gambar dalam barang bukti persidangan tersebut. Data yang terdiri atas kata-kata dan gambar dianalisis satu per satu secara terpisah. Antara kata-kata dan gambar dianalisis tentang korelasinya. Dengan analisis seperti itu, akan dapat diketahui bagaimana hubungan antara kata-kata dan gambar yang terdapat dalam setiap data.

## PEMBAHASAN

Dalam landasan teori telah disebutkan bahwa fungsi gambar dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu (1) sangat penting, (2) penting, dan (3) tidak penting. Di bawah ini dibahas beberapa fungsi gambar dalam pemaknaan barang bukti persidangan secara linguistik forensik.

### Fungsi Gambar Sangat Penting (Kasus Penyebaran Berita Bohong)

Secara linguistik makna *penyebaran berita bohong* dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima (2017)* dijelaskan bahwa kata *penyebaran* dibentuk dari kata dasar *sebar*. Dari kata dasar itu dapat dibentuk kata *menyebarkan* dan *penyebaran*. Kata *menyebarkan* berarti ‘menyiarkan, membagi-bagikan, atau mengirimkan.’ Sementara itu, kata *penyebaran* berarti ‘perbuatan menyebarkan’. Kemudian, kata *berita* berarti ‘cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat’. *Berita* bersinonim dengan *kabar*. Selanjutnya, kata *bohong* berarti ‘tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya’. Dengan demikian, *penyebaran berita bohong* adalah suatu perbuatan atau tindakan membagi-bagikan kabar yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam *penyebaran berita bohong* itu terkandung tiga makna, yaitu (1) kabar atau berita tentang sesuatu, (2) kabar atau berita itu tidak sesuai dengan kenyataan, dan (3) kabar atau berita itu dibagi-bagikan kepada banyak orang. Itu makna *penyebaran berita bohong* secara linguistik.

Pemaknaan barang bukti secara hukum harus dikaitkan dengan pasal yang dikenakan. Pasal yang dikenakan terhadap kasus penyebaran berita bohong adalah Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Berikut bunyi selengkapannya.

#### Pasal 14

- Ayat (1): Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.
- Ayat (2): Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

### Pasal 15

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Rumusan kedua pasal di atas mensyaratkan makna sebagai berikut: (1) adanya berita atau pemberitahuan bohong; (2) berita itu disebar; (3) penyebar berita mengerti atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan bahwa berita itu dapat menimbulkan keonaran di masyarakat; dan (4) penyebaran itu disengaja untuk menimbulkan keonaran di masyarakat. Jika dibandingkan dengan pemaknaan secara linguistik di atas, ada dua makna yang tidak terdapat dalam pemaknaan secara linguistik, yaitu makna (3) dan (4).

Barang bukti yang ditampilkan berupa gambar dan kata-kata sekaligus. Gambarnya berupa seseorang yang tergeletak di atas ranjang beroda dan di sekitarnya ada beberapa orang. Di bawahnya ditulis kata-kata sebagai berikut. “Korban peluru nyasar mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Sumatra Utara yang berisial A. Kejadian tadi sore dan dirawat di rumah sakit di Medan.”

**Gambar 1**  
**Barang Bukti Berupa Gambar dan dan Kata-Kata dari Media Elektronik**



Dalam barang bukti di atas terdapat kabar atau berita, yaitu ada kejadian atau peristiwa seorang mahasiswa yang berinisial A yang terkena peluru menasar. Dia adalah mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Sumatra Utara. Dia dirawat di sebuah rumah

sakit di Medan. Kabar atau berita itu disebar atau dibagikan kepada banyak orang karena berita itu di-*posting* dalam akun oleh pemilik akun sendiri. Dalam barang bukti itu ditampilkan pula gambar seseorang yang tergolek di atas ranjang dan dikelilingi beberapa orang. Ada satu makna lagi yang dipersyaratkan untuk menentukan dapat atau tidaknya data itu dikategorikan sebagai tindak pidana penyebaran berita bohong, yaitu pembuktian benar atau tidaknya berita itu. Namun, tugas itu bukan tugas ahli bahasa. Pembuktian itu menjadi tugas penegak hukum. Simpulan yang dapat diambil oleh ahli bahasa adalah bahwa data itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyebaran berita bohong jika tidak sesuai dengan kenyataan. Sebaliknya, jika pada kenyataannya bahwa berita itu benar, data itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyebaran berita bohong.

Berdasarkan makna yang dipersyaratkan, barang bukti dapat dianalisis sebagai berikut. Syarat adanya berita dan berita itu disebar terpenuhi. Lalu, syarat adanya dugaan bahwa pemilik akun mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa berita dapat menimbulkan keonaran juga terpenuhi. Berita itu disebar secara sengaja juga terpenuhi karena diunggah di akun sehingga bisa diakses oleh banyak orang. Lalu, syarat makna bahwa berita itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak perlu pembuktian. Namun, tugas pembuktian kebenaran berita bukan tugas ahli bahasa, melainkan tugas penegak hukum. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penyebaran berita bohong jika berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Sebaliknya, jika berita itu sesuai dengan kenyataan, barang bukti itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan penyebaran berita bohong.

Selain kata-kata atau bahasa dalam akun tersebut juga ditampilkan gambar. Apakah gambar itu benar? Jawabannya sangat penting untuk menentukan bahwa data itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyebaran berita bohong atau tidak. Jawabannya datang dari penyidik Kepolisian. Penyidik menyatakan bahwa gambar itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa demo mahasiswa di Medan. Dengan demikian, dapat ditentukan bahwa barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penyebaran berita bohong. Hal itu berarti bahwa keberadaan gambar dalam bukti persidangan dalam konteks ini sangat penting.

### **Fungsi Gambar Sangat Penting (Kasus Pencemaran Nama Baik)**

Secara linguistik, dalam KBBI (2017) dijelaskan bahwa kata *mencemarkan* berarti (1) ‘menjadikan cemar atau mengotorkan’ dan (2) ‘memburukkan atau merusakkan nama baik orang’. Dengan demikian, suatu pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik adalah pernyataan yang dapat merendahkan, memburukkan, atau merusakkan nama baik seseorang. Pengertian secara linguistik ini masih belum lengkap. Dengan kata lain, pemaknaan barang bukti persidangan secara linguistik masih belum cukup.

Selain pemaknaan secara linguistik, pemaknaan secara hukum diperlukan untuk memaknai barang bukti persidangan. Pemaknaan secara linguistik merupakan langkah awal yang dijadikan pegangan dalam memaknai barang bukti. Langkah berikutnya adalah mencermati makna yang terkandung dalam rumusan pasal yang dikenakan dalam kasus tertentu. Pasal yang dikenakan untuk kasus penghinaan atau pencemaran nama baik adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 310 KUHP**

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

#### **Pasal 27 UU ITE**

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik jika memenuhi syarat berikut:

- 1) mengandung tuduhan,
- 2) menjelekkan orang lain,
- 3) arah tuduhannya jelas,
- 4) sengaja disebarkan kepada berbagai pihak, dan
- 5) bersumber dari yang bersangkutan.

Karena barang bukti diperoleh dari media elektronik, Pasal yang dikenakan adalah Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Barang bukti itu adalah sebagai berikut.

**Gambar 2**  
**Ilustrasi Foto dan Kata-Kata dari Media Elektronik**



Dalam akun itu terdapat tulisan yang berbunyi sebagai berikut.

**“INILAH TUJUH ANGGOTA DEWAN PENGAWAS KANTOR XXX. HAYOOOOO YANG MANA SI PENJAHAT KELAMIN?”** Peristiwa itu mengundang reaksi salah seorang yang gambarnya dicantumkan dalam akun tersebut dengan mealaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian. Dengan adanya *posting-an* itu, pelapor merasa dicemarkan nama baiknya.

Dalam akun itu hanya terdapat dua kalimat, yaitu (1) **“INILAH TUJUH ANGGOTA DEWAN PENGAWAS KANTOR XXX”** dan (2) **“HAYOOOOO YANG MANA SI PENJAHAT KELAMIN?”** Kalimat (1) merupakan pernyataan tentang foto orang-orang yang menjabat sebagai komisaris utama di sebuah perusahaan milik negara. Kalimat (2) merupakan kalimat yang mempertanyakan siapa di antara ketujuh orang itu yang disebut oleh pemilik akun sebagai penjahat kelamin. Dalam kedua kalimat itu tidak terdapat tuduhan yang merupakan salah satu syarat adanya tuduhan pencemaran nama baik.

Pemilik akun tidak menyebutkan secara jelas siapa yang disebutnya sebagai penjahat kelamin itu, tetapi hanya bertanya. Dengan demikian, secara linguistik (secara semantik) dan secara hukum (berdasarkan makna yang dipersyaratkan oleh pasal yang dikenakan), barang bukti itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

Selain kata-kata atau kalimat, dalam akun tersebut dicantumkan gambar atau foto, yaitu foto tujuh orang pejabat sebuah perusahaan milik negara. Dalam kaitannya dengan pemaknaan barang bukti ini gambar menjadi *sangat penting* untuk menentukan kategorinya. Dengan gambar itu, barang bukti tetap tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik. Berbeda halnya dengan, misalnya, jika gambar yang dicantumkan itu hanya satu-satunya atau pejabat tertentu. Meskipun kalimatnya tidak diubah, dari analisis bahasa yang digunakan dan gambar yang dicantumkan dapat disimpulkan bahwa orang yang fotonya dicantumkan di akun itulah yang disebut oleh pemilik akun sebagai penjahat kelamin. Dengan demikian, berdasarkan analisis linguistik dan analisis hukum serta mempertimbangkan gambar yang ada, barang bukti *tidak dapat* dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.

### **Fungsi Gambar Sangat Penting (Ujaran Kebencian Berdasarkan SARA)**

Secara linguistik yang dimaksud dengan *ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan* (SARA) adalah ujaran atau kata-kata/kalimat yang dapat menimbulkan rasa ketidaksukaan atau perseteruan yang didasarkan pada *suku, agama, ras, dan antargolongan* (SARA). Ujaran atau kata-kata yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sekurang-kurangnya memiliki dua ciri (kebahasaan) sebagai berikut.

- 1) Kata-kata atau kalimat itu mengandung makna yang dapat memicu rasa ketidaksukaan atau perseteruan antarindividu, antara individu dan kelompok, atau antarkelompok masyarakat tertentu.
- 2) Rasa kebencian atau rasa permusuhan itu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal yang dikenakan terhadap kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA yang disebarakan melalui media elektronik adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Bunyi pasal itu adalah sebagai berikut.

### **Pasal 28**


- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 28 ayat (2) mensyaratkan makna sebagai berikut.

- 1) Ada unsur kesengajaan.
- 2) Penyebar informasi tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menyebarkan informasi tersebut.
- 3) Ada informasi yang dapat memicu rasa ketidaksukaan atau permusuhan antarindividu, antara individu dan kelompok, atau antarkelompok masyarakat tertentu.
- 4) Ketidaksukaan atau permusuhan itu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam barang bukti dicantumkan foto sejumlah orang yang sedang mengadakan demo. Salah satunya adalah foto pelapor. Di sebelah kiri foto terdapat pernyataan terlapor. Berikut barang bukti selengkapnya.

**Gambar 3**  
**Ilustrasi Foto Pelapor dan Pernyataan Terlapor**



Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama solidaritas guru honor di kabupaten mimika, mereka menuntut kepala dinas pendidikan dasar dan kebudayaan kabupaten mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).



DENGAN SOSOK INI, BERBAGAI PERTANYAAN YANG MUNCUL DIANTARANYA:

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan panggilan GEREJA?
2. Apakah hal ini bagian dari tambahan penghasilan seorang PASTOR?
3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR?
4. Apakah hal ini di akui oleh LEMBAGA GEREJA?

(Data tidak disunting.)

Pernyataan dalam akun di atas dapat dipilah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama sebagai berikut.

Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama solidaritas guru honor di kabupaten mimika, mereka menuntut kepala dinas pendidikan dasar dan kebudayaan kabupaten mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP).

Pernyataan ini hanya berisi informasi adanya kegiatan demo di Kabupaten Mimika yang dilakukan oleh para guru honorer. Para pendemo menuntut agar tunjangan tambahan penghasilan segera dibayar. Pelapor (seorang pastor) ikut berdemo bersama para guru honorer itu. Artinya, dalam pernyataan itu tidak terkandung ujaran kebencian.

Kelompok kedua adalah sebagai berikut.

DENGAN SOSOK INI, BERBAGAI PERTANYAAN YANG MUNCUL DIANTARANYA:

1. Apakah hal ini merupakan tugas dan panggilan GEREJA?
2. Apakah hal ini bagian dari tambahan penghasilan seorang PASTOR?
3. Apakah hal ini bagian dari tugas PASTORAL seorang PASTOR?
4. Apakah hal ini di akui oleh LEMBAGA GEREJA?

Dalam bahasa Indonesia, kalimat tanya dapat dipilah menjadi dua, yaitu (1) kalimat tanya biasa dan (2) kalimat retorik. Kalimat tanya biasa adalah kalimat yang memerlukan jawaban, sedangkan kalimat retorik adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Kalimat retorik digunakan untuk menegaskan sesuatu. Biasanya antara yang bertanya dan yang ditanya sudah saling memahami isi kalimat tersebut. Utami dalam Kompas.com menyatakan, “Fungsi kalimat retorik adalah sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban sehingga kalimat retorik biasanya digunakan sebagai sindiran atau sekadar kalimat basa-basi.” Dalam pernyataan tersebut, kalimat (1), (3), dan (4) dapat dikategorikan sebagai pertanyaan biasa atau pertanyaan yang memerlukan jawaban. Namun, kalimat (2) tergolong

kalimat retorik karena hanya kalimat (2) yang dapat dikategorikan sebagai sindiran. Di samping itu, secara akal sehat tidak masuk akal jika penghasilan tambahan seorang pastor yang memiliki kaidah-kaidah akhlak yang kuat diperoleh dari kegiatan demo yang dilakukan oleh guru-guru honorer yang sedang menuntut haknya. Seorang pastor adalah pemimpin jemaatnya. Seorang pastor merupakan teladan bagi jemaatnya. Semua kebutuhan hidupnya dicukupi oleh gereja. Seorang pastor tidak memikirkan kehidupan keluarga karena seorang pastor tidak menikah (**Tuhanyesus.org**).

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ujaran kebencian adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang dapat menimbulkan rasa ketidaksukaan atau perseteruan yang didasarkan pada SARA. Di antara empat kalimat tanya itu, kalimat (2) dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian berdasarkan SARA karena (1) pemilik akun menyindir seorang pastor mencari penghasilan tambahan dari kegiatan demo guru honorer yang menuntut haknya dan (2) pemilik akun mengaitkan persoalan tersebut dengan pastor dan gereja.

Dalam akun tersebut juga ditampilkan gambar sekelompok guru honorer yang sedang berdemo. Tampak pula foto pelapor ikut dalam demo itu. Dalam kaitannya dengan pemaknaan barang bukti itu gambar menjadi *sangat penting*. Pernyataan dan gambar merupakan satu kesatuan sehingga tanpa gambar atau foto pelapor, barang bukti tidak dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian berdasarkan SARA.

### **Fungsi Gambar Penting (Kasus Pencemaran Nama Baik)**

Pada 4.2 telah dijelaskan bahwa secara linguistik kata *mencemarkan* berarti (1) ‘menjadikan cemar atau mengotorkan’ dan (2) ‘memburukkan atau merusakkan nama baik orang’. Kata *pencemaran* berarti ‘perbuatan mencemarkan’ Jadi, suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik jika dalam pernyataan tersebut terdapat kata yang menjelekkkan atau memburukkan nama baik seseorang.

Karena barang bukti tidak diperoleh dari media elektronik, pasal yang dikenakan bukan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, melainkan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

### Pasal 310 KUHP


- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sebagaimana juga telah dijelas pada 4.2, suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik jika memenuhi syarat berikut:

- 1) mengandung tuduhan;
- 2) menjelekkan orang lain;
- 3) arah tuduhannya jelas;
- 4) sengaja disebarakan kepada berbagai pihak; dan
- 5) bersumber dari yang bersangkutan.

Barang bukti diperoleh dari spanduk yang dipasang di pinggir jalan. Ada dua spanduk dalam barang bukti ini. Gambaran spanduk beserta analisisnya masing-masing sebagai berikut.

**Gambar 4**  
**Ilustrasi Spanduk 1**




Dalam Spanduk 1 terdapat dua kalimat, yaitu (1) “TANGKAP DAN ADILI!!!” dan (2) “XXX PENGUSAHA TIPU-TIPU PAJAK”. Kalimat (1) merupakan seruan atau permintaan pembuat spanduk agar XXX ditangkap dan diadili. Kalimat (2) merupakan pernyataan pembuat spanduk bahwa XXX adalah pengusaha yang melakukan penipuan pajak yang harus dibayar. Analisis secara linguistik dan secara hukumnya sebagai berikut.

Kalimat (1) bukan merupakan tuduhan, melainkan seruan atau permintaan pembuat spanduk. Kalimat (2) merupakan pernyataan bahwa XXX adalah pengusaha yang melakukan penipuan pajak yang harus dibayar sebagaimana telah dinyatakan di atas. Menyatakan bahwa seseorang melakukan penipuan pajak merupakan tuduhan. Tuduhan pembuat spanduk kepada XXX. Salah satu syarat dugaan pencemaran nama baik, yaitu adanya tuduhan, terpenuhi. Syarat lain, yaitu siapa yang dituduh, siapa yang menuduh, dan tuduhan itu sebar, juga terpenuhi. Penuduhnya adalah pembuat spanduk. Yang dituduh juga jelas, yaitu XXX. Tuduhan itu disebar karena spanduk itu dipasang di tempat yang strategis.

Gambar juga digunakan dalam barang bukti ini, yaitu foto XXX. Dalam pemaknaan barang bukti ini gambar punya fungsi *penting* karena gambar itu dapat digunakan untuk memastikan bahwa nama yang tertulis dalam spanduk tersebut memang orang yang gambarnya ada dalam spanduk. Jika hanya berpegang pada nama, bisa jadi bahwa nama tersebut nama orang lain. Oleh karena itu, fungsi gambar dalam data ini menjadi *penting*.

**Gambar 5**  
**Ilustrasi Spanduk 2**



Dalam Spanduk 2 juga terdapat dua kalimat, yaitu (1) XXX TERSANGKA kasus restitusi pajak fiktif dan (2) SERET DAN ADILI. Kalimat (1) mengandung pengertian sebagai berikut. Kata *restitusi* berarti ‘ganti rugi’. Lalu, kata *fiktif* bersinonim dengan *palsu*. Pada kalimat (1) pembuat spanduk menuduh bahwa XXX sebagai tersangka kasus ganti rugi pajak palsu. Kalimat (2) merupakan permintaan atau ajakan agar XXX diadili. Jika dibanding antara spanduk 1 dan spanduk 2, substansinya sama, yakni sama-sama ada tuduhan dan sama-sama ada permintaan atau ajakan. Fungsi gambar yang ditampilkannya pun sama, yaitu *penting*.

### **Fungsi Gambar Penting (Kasus SARA)**

Pada 4.3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)* adalah kata-kata atau pernyataan yang dapat mengakibatkan munculnya rasa ketidaksukaan atau perseteruan yang didasarkan pada *suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa ujaran kebencian itu sekurang-kurangnya memiliki dua ciri (kebahasaan) sebagai berikut.

- 1) Kata-kata atau kalimat itu mengandung makna yang dapat memicu rasa ketidaksukaan atau perseteruan antarindividu, antara individu dan kelompok, atau antarkelompok masyarakat tertentu.
- 2) Rasa kebencian atau rasa permusuhan itu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pada 4.3 juga telah dibahas bahwa pasal yang dikenakan terhadap kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA yang disebarakan melalui media elektronik adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Bunyi pasal itu adalah sebagai berikut.

#### Pasal 28


- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 28 ayat (2) mensyaratkan makna sebagai berikut.

- 1) Ada unsur kesengajaan.
- 2) Penyebar informasi tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menyebarkan informasi tersebut.
- 3) Ada informasi yang dapat memicu rasa ketidaksukaan atau permusuhan antarindividu, antara individu dan kelompok, atau antarkelompok masyarakat tertentu.
- 4) Ketidaksukaan atau permusuhan itu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Barang bukti adalah akun milik seseorang yang diduga menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Barang bukti selengkapnya sebagai berikut.

**Gambar 6**  
**Barang Bukti Berisi Pernyataan Terlapor**



Dalam data ditampilkan tulisan “CINA KAFIR” dengan latar belakang foto seseorang yang diduga sebagai penyebar ujaran kebencian. Ada beberapa akun yang dijadikan barang bukti. Salah satu akunnya berisi pernyataan sebagai berikut.

“Keturunan cina kafir yang hidup di tengah masyarakat Islam Indonesia bisa bebas melakukan ibadah, punya hari raya sendiri, ada yang jadi pejabat, dll. Bahkan Grace dengan lantang menyebut perda syariah diskriminasi dan menolak syariat poligami.

Jika ada keinginan yang tidak sesuai dengan mereka, mereka sebut intoleransi, diskriminasi.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan umat Islam Uyghur yang hidup di Xinjiang Cina, mereka dipaksa melepaskan akidahnya, disiksa, dibantai, bahkan dibunuh.

Di mana Grace Natalie, Guntur Ramli, Giring Nidji. Kenapa tidak teriak Cina Intoleransi, Cina Diskriminasi.

Penyebutan keturunan Cina kafir di ruang publik dapat menimbulkan rasa kebencian pada ras tertentu, dalam hubungan ini ras Cina. Kata kafir berarti (1) ‘orang yang ingkar’ dan (2) orang yang tidak percaya kepada Allah Swt. dan rasulnya’. Sementara itu, orang yang ingkar atau orang yang mengingkari berarti ‘orang yang menyangkal, menampik, tidak menepati, atau tidak melaksanakan (KBB I Edisi Daring)’. Berdasarkan makna itu, sebutan kafir merupakan sebutan negatif. Secara umum, siapa pun tidak suka disebut kafir. Rasa tidak suka itulah yang dapat menimbulkan kebencian. Hal itu diperkuat dengan pernyataan

yang berbunyi, “Ketika ada keinginan yang tidak sesuai dengan mereka, mereka sebut intoleransi, sebut diskriminasi, bahkan XXX ini berani mengatakan perda syariah itu diskriminasi menolak syariat Islam poligami.” Dalam pernyataan itu terkandung makna penyamarataan anggapan terhadap ras tertentu. Artinya, semua orang Cina bersikap seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dalam pernyataan itu. Berdasarkan pengertian itu, dapat dinyatakan bahwa dalam barang bukti di atas terdapat pernyataan yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan SARA.

Gambar atau foto yang terpajang dalam akun tersebut adalah gambar atau foto orang yang diduga menyebarkan ujaran kebencian. Dalam pemaknaan data keberadaan gambar menjadi *penting*. Dengan adanya gambar, dapat dipastikan dengan mudah bahwa pemilik akun adalah orang yang gambarnya ditampilkan tersebut. Tanpa gambar tersebut penentuan siapa penyebar berita tetap dapat diketahui dengan memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, fungsi gambar dalam pemaknaan barang bukti ini menjadi *penting*.

### **Fungsi Gambar Penting (Kasus Dugaan Penghasutan)**

Secara linguistik kata *menghasut*, sebagaimana terdapat dalam KBBI (2017), berarti ‘membangkitkan orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya)’. Kata-kata yang dapat membangkitkan orang menjadi marah tidak dimaknai secara individu, tetapi dimaknai secara umum. Karakter orang secara individu sangat beragam. Ada orang yang bersifat temperelemen atau mudah sekali marah. Ada orang yang sangat bijak dalam merespons sesuatu. Sebaliknya, ada juga orang yang bersifat masa bodoh terhadap sesuatu. Oleh karena itu, ukuran untuk menentukan kata-kata yang dapat menjadikan orang marah adalah ukuran umum, bukan ukuran individu.

Pasal yang dikenakan pada tindak pidana penghasutan adalah Pasal 160 KUHP.

Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut.

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus.

Pasal di atas mensyaratkan makna sebagai berikut.

- 1) Ada kata-kata yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghasutan.

- 2) Kata-kata itu dapat berbentuk lisan dan dapat pula berbentuk tulisan.
- 3) Kata-kata itu disampaikan di depan orang banyak atau di depan khalayak.
- 4) Penghasutan itu mengarah pada (1) perbuatan tindak pidana, (2) para penguasa, dan (3) peraturan perundang-undangan.

Berikut ini data kasus dugaan tindak pidana penghasutan.

**Gambar 7**  
**Barang Bukti Berupa Spanduk yang Terpasang di Pinggir Jalan**



Tulisan pada Gambar 7 tidak ditemukan dalam medsos, tetapi ditemukan di pinggir jalan dalam bentuk spanduk atau kain rentang. Tulisan dalam spanduk itu berbunyi seperti berikut.

**DPD LASKAR MACAN ASIA SUMATERA UTARA  
MENEGASKAN:  
BAGI SAUDARA KAMI KETURUNAN TIONGHOA YANG MENGAKU  
WARGA NEGARA INDONESIA AGAR TIDAK MENGGUNAKAN  
BAHASA CHINA DALAM PERCAKAPAN UMUM DI INDONESIA  
DAN BERBAURLAH DENGAN WARGA PRIBUMI  
KALAU KALIAN MENGAKU WARGA NEGARA INDONESIA**

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam barang bukti persidangan untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghasutan. Syarat makna (2) dan (3) terpenuhi karena spanduk tergolong bahasa tulis dan spanduk tersebut dipasang di tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak. Namun, makna (1) tidak terpenuhi karena dalam spanduk tersebut tidak terdapat kata-kata yang bersifat menghasut. Kalimat-kalimat yang ada dalam spanduk itu hanya imbauan dari orang yang mengaku sebagai Ketua Laskar



Macan Asia di Medan. Makna (4), yaitu penghasutan, meliputi penghasutan untuk perbuatan tindak pidana, menentang para penguasa, dan menentang peraturan perundang-undangan. Dari ketiga makna itu tidak ada satu makna pun yang terkandung dalam spanduk tersebut.

Dalam spanduk tersebut juga terdapat gambar yang terpasang di sebelah kiri. Gambar itu merupakan foto Ketua DPD Laskar Macan Asia di Medan. Hal itu dapat diketahui dari tulisan yang tertera di bawah foto. Dalam kaitannya dengan pemaknaan barang bukti ini fungsi gambar menjadi *penting* untuk memastikan siapa yang membuat spanduk jika data tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghasutan. Tanpa gambar tersebut penentuan siapa penyebar berita tetap dapat diketahui dengan memanfaatkan teknologi. Namun, berdasarkan analisis, baik secara linguistik maupun secara hukum, data di atas tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana penghasutan.

### **Fungsi Gambar Penting (Kasus Penyebaran Berita Bohong)**


Pada 4.1 sudah dijelaskan bahwa *penyebaran berita bohong* adalah suatu perbuatan atau tindakan membagi-bagikan kabar yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam *penyebaran berita bohong* itu mengandung tiga makna, yaitu (1) kabar atau berita tentang sesuatu, (2) kabar atau berita itu tidak sesuai dengan kenyataan, dan (3) kabar atau berita itu dibagi-bagikan kepada banyak orang. Itu makna *penyebaran berita bohong* secara linguistik.

Analisis makna secara hukum harus dikaitkan dengan pasal yang dikenakan dalam kasus tersebut. Pasal yang dikenakan terhadap dugaan penyebaran berita bohong adalah Pasal 14 ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagaimana telah dibahas pada 4.1 di atas dengan pengertian sebagai berikut. Rumusan kedua pasal tersebut mensyaratkan makna sebagai berikut: (1) adanya berita atau pemberitahuan bohong; (2) berita itu disebar; (3) penyebar berita mengerti atau setidaknya dapat memperkirakan bahwa berita itu dapat menimbulkan keonaran di masyarakat; dan (4) penyebaran itu disengaja untuk menimbulkan keonaran di masyarakat. Jika dibandingkan

dengan pemaknaan secara linguistik di atas, ada dua makna yang tidak terdapat dalam pemaknaan secara linguistik, yaitu makna (3) dan (4).

Barang bukti yang tergolong penyebaran berita bohong adalah sebagai berikut.

**Gambar 8**  
**Ilustrasi Foto dan Dialog Pendek Terlapor**



**Dialog Pendek**

- + Atas instruksi abang kami sudah buat bang  
Agar rakyat percaya bahwa yang melakukan tindakan makar si XXX dll untuk  
itu si iwan kami bayar lebih
- Ok X terima kasih salam 01.
- + Siap bang kami akan pantau perkembangan berikutnya.
- Jangan gegabah rakyat semakin pandai

Percakapan di atas terdiri atas empat kalimat. Percakapan pertama mengandung makna bahwa ada rekayasa tuduhan makar terhadap XXX dan lain-lain dengan menyuruh orang yang bernama Iwan dengan bayaran mahal supaya rakyat percaya adanya rekayasa tersebut. Rekayasa itu dilakukan atas instruksi atau perintah seseorang yang dipanggil Bang. Percakapan kedua merupakan ucapan terima kasih atas apa yang dikemukakan dalam percakapan pertama. Percakapan ketiga merupakan penegasan bahwa rekayasa tersebut akan terus dipantau perkembangannya. Percakapan keempat atau terakhir merupakan penegasan agar rekayasa itu dilakukan dengan hati-hati karena rakyat sudah makin pandai.

Percakapan tersebut dapat menimbulkan berbagai pendapat negatif yang mengesankan adanya rekayasa dalam tuduhan makar yang ditujukan kepada XXX dan lain-lain dengan cara menyewa orang bayaran. Upaya seperti itu tentu bukan merupakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pejabat tinggi di negara mana pun, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, dapat muncul penilaian negatif. Penyebaran akun seperti itu dapat menimbulkan keonaran atau kegemparan dalam masyarakat.

Selain kata-kata dalam akun di atas juga ditampilkan gambar atau foto seseorang yang diduga menyebarkan berita bohong atau informasi yang tidak benar. Dalam kaitannya dengan pemaknaan barang bukti keberadaan gambar atau foto terlapor menjadi *penting*. Dengan adanya gambar itu, dapat ditentukan dengan mudah bahwa nama pemilik akun adalah orang yang gambarnya terpampang dalam akun tersebut. Gambar itu diperlukan mungkin juga untuk keperluan penyidikan oleh pihak yang berwajib. Namun, tanpa gambar tersebut penentuan siapa penyebar berita tetap dapat diketahui dengan memanfaatkan teknologi.

### **Fungsi Gambar Tidak Penting (Kasus Pencemaran Nama Baik)**

Pada 4.2 telah dijelaskan bahwa kata *mencemarkan* berarti (1) ‘menjadikan cemar atau mengotorkan’ dan (2) ‘memburukkan atau merusakkan nama baik orang’. Dengan demikian, suatu pernyataan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik adalah pernyataan yang dapat merendahkan, memburukkan, atau merusakkan nama baik seseorang.


Selain pemaknaan secara linguistik, pemaknaan secara hukum diperlukan untuk memaknai barang bukti persidangan. Pemaknaan secara linguistik merupakan langkah awal yang dijadikan pegangan dalam memaknai barang bukti. Langkah berikutnya adalah mencermati makna yang terkandung dalam rumusan pasal yang dikenakan dalam kasus tertentu. Pasal tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu Pasal 310 KUHP, sebagaimana telah dijelaskan pada 4.2, mensyaratkan makna berikut: (1) mengandung tuduhan; (2) menjelekkan orang lain; (3) arah tuduhannya jelas; (4) sengaja disebarkan kepada berbagai pihak; dan (5) bersumber dari yang bersangkutan.

Barang bukti kasusnya adalah sebagai berikut.

Pemilik akun nomor 0811xxxxxxxx yang berinisial RTD memasang gambar seorang perempuan yang disertai kata-kata ”nama saya NR seorang kasi di Kantor X umur 46 tahun, perempuan, sedang berjalan; 3 kelebihan fussy/cerewet/banyak omong, kepo, ambisius; 3 kelemahan talk only, no action, hobby memfitnah orang, hobby mempekeruh suasana, hobby nusuk temen dari belakang;” (Data tidak disunting.)

Gambar yang ditampilkan adalah di bawah ini.

**Gambar 9**



**Gambar Seorang Perempuan yang Disertai Kata-Kata**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata-kata yang disebut sebagai kelebihan dan kelemahan tersebut mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Tuduhan ada, yaitu kata-kata yang disebutnya sebagai kelebihan dan kelemahan. Tuduhan itu menjelekkkan nama orang yang dituduh. Orang yang dituduh jelas, yaitu NR, dan orang yang menuduh juga jelas, yaitu pemilik akun (RTD). Tuduhan itu sengaja dibagikan kepada berbagai pihak. Dalam data itu tuduhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tuduhan yang disebut oleh terlapor (penuduh) sebagai kelebihan serta tuduhan yang disebut oleh terlapor (penuduh) sebagai kelemahan. Kata-kata yang disebutnya sebagai kelebihan adalah "kelebihan fussy/cerewet/banyak omong, kepo, ambisius". Dalam pernyataan itu terdapat tiga kata atau frasa (kelebihan fussy/cerewet/banyak omong), (2) kepo, dan (3) ambisius. Secara denotasi, makna frasa atau kata-kata itu sebagai berikut.

*Fussy/cerewet/banyak omong* mempunyai pengertian yang sama atau sinonim. Jika dilihat dalam KBBI (2016), kata *cerewet* berarti 'suka mencela (mengomel, mengata-ngatai, dan sebagainya), banyak mulut, nyinyir, atau bawel'. Menyatakan bahwa seseorang suka mencela (mengomel, mengata-ngatai, dan sebagainya), banyak mulut, nyinyir, atau bawel dapat dikategorikan sebagai tuduhan dan tuduhan itu menjelekkkan orang lain atau orang yang dituduh. Lalu, untuk kata *kepo* yang banyak dipakai dalam berbahasa sehari-

hari ada beberapa penjelasan. Salah satunya adalah bahwa *kepo* merupakan akronim dari *knowing every particular object*. Kata *kepo* biasanya dipakai untuk orang yang serba ingin tahu urusan orang lain. Memberikan julukan *kepo* kepada seseorang juga termasuk tuduhan. Selanjutnya, kata *ambisius* sama dengan *penuh ambisi*. Kata *ambisi* tidak sama dengan *ambisius*. *Ambisi* adalah keinginan untuk memperoleh sesuatu. Setiap orang punya *ambisi*. Namun, *ambisius* diberikan kepada orang yang penuh *ambisi* atau terlalu *berambisi*. Pernyataan seperti itu tergolong tuduhan.

Pernyataan yang disebutnya sebagai kelemahan adalah *talk only, no action, hobby memfitnah orang, hobby mempekeruh suasana, hobby nusuk temen dari belakang*. Ungkapan *talk only, no action* yang berarti 'hanya berbicara, tidak berbuat' merupakan ungkapan yang digunakan kepada orang yang hanya pandai berbicara, tetapi tanpa berbuat apa-apa. Orang Betawi menggunakan ungkapan *omdo* atau *omong doang* yang artinya sama dengan *talk only, no action*. Lalu, frasa yang juga disebut sebagai kelemahan adalah ungkapan *hobby mempekeruh suasana*. Dalam KBBI (2017) dijelaskan bahwa secara konotasi kata *keruh* berarti 'kacau atau tidak beres'. Dari kata *keruh* dibentuk menjadi *mengeruh* dan *memperkeruh*. Kata *mengeruh* berarti 'menjadi keruh' dan *memperkeruh* berarti 'menjadikan lebih keruh'. Frasa *hobby mempekeruh suasana* berarti 'kegemaran atau kesukaan menjadikan suasana lebih keruh'. Kemudian, ungkapan *hobby nusuk temen dari belakang* mempunyai pengertian sebagai berikut. Kata *hobby* berarti 'kegemaran atau kesukaan'. Frasa *nusuk temen dari belakang* bukan ungkapan denotatif, melainkan ungkapan konotatif. Ungkapan itu berarti 'menjatuhkan atau merendahkan nama baik orang dan sebagainya'. Dengan demikian, ungkapan *hobby nusuk temen dari belakang* berarti 'kegemaran atau kesenangan untuk menjatuhkan atau merendahkan nama baik orang'. Dengan demikian, pertanyaan *talk only, no action, hobby memfitnah orang, hobby mempekeruh suasana, hobby nusuk temen dari belakang* dapat dikategorikan sebagai tuduhan untuk menjelekkan nama baik seseorang, dalam hubungan ini pelapor atau NR.

Selain Pasal 310 KUHP di atas, penghinaan atau pencemaran nama baik juga dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Namun, dalam penjelasan pasal ini hanya ditulis "Cukup jelas." Artinya, tidak ada penjelasan pengertian penghinaan atau pencemaran nama baik. Agar pasal tersebut dapat dikenakan, pengertian tentang penghinaan atau pencemaran

nama baik harus dicari dalam KUHP, khususnya pasal tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam KUHP pengertian penghinaan dibagi menjadi enam macam, yaitu (1) menista atau mencemarkan nama baik, (2) menghina dengan tulisan, (3) memfitnah, (4) penghinaan ringan, (5) mengadu secara memfitnah, dan (6) menuduh secara memfitnah. Setiap jenis penghinaan mensyaratkan makna tertentu yang berbeda-beda.

Setelah dianalisis secara linguistik dan secara hukum, data di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Selain kata-kata atau bahasa, pemilik akun juga menampilkan gambar. Dalam pemaknaan barang bukti, fungsi gambar tidak penting. Artinya, tanpa gambar pemaknaan data secara linguistik dan secara hukum sudah dapat dikategorikan bahwa data tersebut dapat memenuhi syarat sebagai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dalam hubungan ini, gambar hanya berfungsi sebagai pelengkap yang *tidak penting* pemaknaan barang bukti persidangan karena data orang yang dimaksud pemilik akun sudah terdeskripsi dengan kata-kata.

## **PENUTUP**

Dalam berkomunikasi, termasuk dalam media sosial (medsos), bahasa menjadi alat komunikasi utama. Selain itu, dimanfaatkan pula media lain, termasuk gambar. Gambar juga dimanfaatkan oleh sebagian pengguna medsos dalam berkomunikasi. Dalam analisis linguistik forensik keberadaan gambar tidak dapat diabaikan begitu saja. Ada delapan kasus yang dianalisis dalam tulisan ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan, fungsi gambar dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu (1) sangat penting, (2) penting, dan (3) tidak penting.

Fungsi gambar dikategorikan sangat penting apabila gambar itu sangat menentukan pemaknaan data atau barang bukti persidangan. Tanpa gambar, pemaknaan tidak dapat dilakukan secara tepat. Dengan kata lain, gambar sangat menentukan pemaknaan barang bukti. Dalam makalah ini fungsi gambar *sangat penting* ditemukan dalam tiga jenis kasus, yaitu dugaan kasus (1) penyebaran berita bohong, (2) pencemaran nama baik, dan (3) ujaran kebencian berdasarkan SARA. Fungsi gambar dikategorikan penting apabila gambar itu dapat membantu pemaknaan data atau barang bukti. Dalam hubungan ini keberadaan gambar dapat lebih memperjelas pemaknaan data. Dalam tulisan ini fungsi gambar *penting*

ditemukan dalam empat jenis kasus, yaitu dugaan kasus (1) pencemaran nama baik, (2) ujaran kebencian berdasarkan SARA, (3) penghasutan, dan (4) penyebaran berita bohong. Fungsi gambar tidak penting apabila gambar itu dapat digunakan atau dapat juga diabaikan dalam memaknai data. Ada atau tidak adanya gambar itu tidak ada pengaruhnya dengan pemaknaan data. Dalam tulisan ini fungsi gambar *tidak penting* hanya ditemukan dalam satu jenis kasus, yaitu kasus dugaan pencemaran nama baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. (2010). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- <https://www.google.co.id>. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Diunduh 15 Januari 2015.
- <https://www.senibudayaku.com/2017/05/jenis-jenis-gambar-fungsi-dan-unsur-gambar.html>. Diunduh 7 Mei 2015.
- <https://www.banjirembun.com>. Diunduh 10 November 2019.
- <https://rocketmanajemen.com/definisi-gambar>. Diunduh 28-3-2020.
- <https://www.senibudayaku.com/2017/05/jenis-jenis-gambar-fungsi-dan-unsur-gambar.html>.
- <https://www.google.com/search?q=Undang-Undang+Nomor+1+Tahun+1946&oq>. Diunduh 28 Mei 2020.
- Karlina, Yenny. (2019). “Perundangan Ancaman melalui Jejaring Sosial *WhatsApp* dalam Tinjauan Forensik Kebahasaan”. Prosiding Seminar Internasional Kebahasaan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan.
- Khatimah, Khusnul dan Fani Kusumawardani. (2016). *Pedoman Kajian Linguistik Forensik*. Jakarta: Pusat Pengembangan Strategi Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muhassin, Mohammad. (2014). “Telaah Linguistik Interdisipliner dalam Makrolinguistik”. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ENGEDU/article/view/516/341/14> Juni 2017.
- Ngani, Nico. (2012). *Bahasa Hukum dan Perundang-undangan*. Yogyakarta: PT Pustaka Yustisia.
- Ningsih, Tri Wahyu Retno dan Debyo Saptono. (2019). “Forensik Kebahasaan: Penelusuran Pola-Pola Akustik pada Ujaran Kebencian dan Hoaks di Media Digital”. Prosiding Seminar Internasional Kebahasaan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan.
- Penelitian Lapangan* Semarang: Fasindo, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Diponegoro.

- Sriyanto. (2018). "Penggunaan Bahasa dalam Media Sosial Suatu Tinjauan Linguistik Forensik: Studi Kasus Penggunaan Bahasa dalam Twitter". Prosiding Kongres Bahasa Indonesia XI. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
- Sriyanto. (2019). "Aneka Ragam Kasus Tindak Pidana di Pengadilan yang Terkait dengan Linguistik Forensik". Prosiding Seminar Internasional Kebahasaa. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan.
- Subyantoro. (2017). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Semarang: Farishma Indonesia.
- Sugandhi, R. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Triyanto. (2019). "Telaah Linguistik Forensik terhadap Ujaran Kebenciaan di Media Sosial". Prosiding Seminar Internasional Kebahasaa. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan.
- Utami, Silmi Nurul. "Kalimat Retorik: Pengertian, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Contohnya". Dalam Kompas.com. Diunduh 6 Juni 2021.
- Waljinah, Sri. (2017). "Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Implikatur Percakapan Dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum".